



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 274/Pdt.G/2018/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

PENGUGAT : Perempuan, Lahir di Denpasar, tanggal 17 Januari 1973, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

## M E L A W A N

TERGUGAT : Laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 18 November 1968, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh

Penggugat dipersidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 274/Pdt.G/2018/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 30 April 2018 dan telah didaftarkan dalam register perkara perdata dengan Nomor : 274/ Pdt.G / 2018 / PN.Sgr, yang dalam gugatannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 21 Juli 1994 bertempat di Banjar peguyangan Gg.II/19 Kelurahan Astina, Kec.dan Kab. Buleleng dan perkawinan tersebut belum idcatatkan di kantor catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;
2. Bahwa pada awal perkawinan, hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, rukun dan damai, sehingga dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama : ANAK , Perempuan, Lahir di Denpasar pada tanggal 22 Agustus 1994 dan anak tersebut tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat;
3. Bahwa setelah beberapa tahun Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan rumah mulailah ada perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat dan itu disebabkan karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan lagi pula Tergugat mau kawin lagi dan setiap ada perbedaan pendapat selalu saja diakhiri dengan percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat ;
4. Bahwa meskipun antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan dan pertengkaran, namun sebagai seorang istri, Penggugat selalu berusaha untuk mempertahankan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha baik dari Penggugat tidak membuahkan hasil apa-apa, begitupun nasihat Penggugat tidak dihiraukan oleh Tergugat, maka pada awal tahun 2018

*Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 274/Pdt.G/2018/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi yang baik, sehingga Penggugat merasakan bahwa Tujuan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk Membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu tanggal 21 Juli 1994 bertempat di Banjar Peguyangan GG II/19 Kel.Astina, Kec. dan Kab. Buleleng dan perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, **putus karena perceraian** ;

5. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rasanya untuk bisa rujuk kembali sebagai suami istri tidak mungkin lagi, untuk itu dengan segala pertimbangan Penggugat ingin mengakhiri perkawinan ini dengan jalan cerai melalui Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadap pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 21 Juli 1994 bertempat di Banjar Peguyangan GG II/19 Kel.Astina, Kec. dan Kab. Buleleng dan perkawinan tersebut belum dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah sah ;
3. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu secara Adat

*Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 274/Pdt.G/2018/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Agama Hindu pada tanggal 21 Juli 1994 bertempat di Banjar Peguyangan GG II/19 Kel. Astina, Kec. dan Kab. Buleleng dan perkawinan tersebut belum dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah putus karena perceraian ;

4. Menyatakan hukum, bahwa anak dari perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang bernama : ANAK , Perempuan, Lahir di Denpasar pada tanggal 22 Agustus 1994 dan anak tersebut tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat, dengan tidak menghalangi Penggugat sewaktu-waktu untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sebagaimana Berita Acara persidangan serta relaas panggilan pertama kepada Tergugat pada hari Jumat, tanggal 4 Mei 2018, untuk sidang pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018, kemudian relaas panggilan kedua, pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018, untuk sidang pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Mei 2018 tersebut, Tergugat tidak juga hadir dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya/ datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan karena pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut dan telah dilakukan secara sah dan patut, maka oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata melalui proses Mediasi terlebih

*Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 274/Pdt.G/2018/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan ketentuan Pasal 154 Rbg, namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 472/258/Pem.Ast/IV/2018 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal 26 April 2018, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Surat Keterangan Nomor : 472/257/Pem/IV/Ast/2018 atas nama ANAK , tertanggal 26 April 2018, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Surat Keterangan Nomor : 472/256/Pem/IV/Ast/2018 atas nama PENGGUGAT, tertanggal 26 April 2018, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Surat Pernyataan Perceraian No. : 03/KBA/Peg/2018, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tertanggal 28 Januari 2018, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat berupa P-1, P-2, P-3 dan P-4 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai

*Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 274/Pdt.G/2018/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### SAKSI I;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena mereka adalah warga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Juli 1994 secara adat Agama Hindu. Perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Tergugat di Banjar Dinas Peguyangan, Kelurahan Astina, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dicatatkan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK , Lahir di Denpasar pada tanggal 22 Agustus 1994;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini karena tidak ada kecocokan dan itu disebabkan karena masalah ekonomi serta Tergugat tidak menafkahi Penggugat serta Tergugat mau kawin lagi;
- Bahwa sudah pernah dilangsungkan mediasi di Desa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 5 (lima) tahunan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 274/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

### SAKSI II;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena mereka adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Juli 1994 secara adat Agama Hindu. Perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Tergugat di Banjar Dinas Peguyangan, Kelurahan Astina, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dicatatkan;
- Bahwa Penggugat bekerja di Bengkel mobil di Jalan Teuku Umar dan Tergugat bekerja di Pabrik Oksigen;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK , Lahir di Denpasar pada tanggal 22 Agustus 1994;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini karena tidak ada kecocokan dan itu disebabkan karena masalah ekonomi serta Tergugat tidak menafkahi Penggugat serta Tergugat mau kawin lagi;
- Bahwa sudah pernah dilangsungkan mediasi di Desa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 5 (lima) tahunan

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 274/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ikut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 21 Juli 1994 bertempat di Banjar peguyangan Gg.II/19 Kelurahan Astina, Kec.dan Kab. Buleleng dan perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mendalilkan bahwa dalam perkawinannya dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK , Perempuan, Lahir di Denpasar pada tanggal 22 Agustus 1994 dan anak tersebut tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat. Bahwa setelah beberapa tahun Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan

*Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 274/Pdt.G/2018/PN Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah mulailah ada perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat dan itu disebabkan karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan lagi pula Tergugat mau kawin lagi dan setiap ada perbedaan pendapat selalu saja diakhiri dengan percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat. Bahwa meskipun antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, namun sebagai seorang istri, Penggugat selalu berusaha untuk mempertahankan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha baik dari Penggugat tidak membuahkan hasil apa-apa, begitupun nasihat Penggugat tidak dihiraukan oleh Tergugat, maka pada awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi yang baik, sehingga Penggugat merasakan bahwa Tujuan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk Membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali, maka Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, yang menjadi pokok perkara adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

*Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 274/Pdt.G/2018/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 21 Juli 1994 bertempat di Banjar peguyangan Gg.II/19 Kelurahan Astina, Kec.dan Kab. Buleleng dan perkawinan tersebut belum dicatatkan di kantor catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama : ANAK , Perempuan, Lahir di Denpasar pada tanggal 22 Agustus 1994 dan anak tersebut tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini karena tidak ada kecocokan dan itu disebabkan karena masalah ekonomi serta Tergugat tidak menafkahi Penggugat serta Tergugat mau kawin lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat tidak bisaujuk kembali;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah, oleh karena dalam dalilnya Penggugat mengemukakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat hanya didasarkan pada perkawinan secara adat dan agama Hindu sehingga tidak didaftarkan dan tidak mempunyai Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 21 Juli 1994 bertempat di Banjar peguyangan Gg.II/19 Kelurahan Astina, Kec.dan Kab. Buleleng serta disaksikan oleh Prajuru Adat, masyarakat dan keluarga masing-masing dari pihak Penggugat dan Tergugat dengan serangkaian upacara

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 274/Pdt.G/2018/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai syarat sahnya perkawinan secara adat dan agama Hindu. Oleh karena telah dipenuhinya persyaratan Tri Upa saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat secara adat Bali dan agama Hindu tersebut, maka menurut Majelis syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah pula terpenuhi, meskipun dalam ayat (2) nya ada menyebutkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” yang berarti bahwa dalam setiap perkawinan, harus dilakukan pencatatan perkawinan oleh petugas catatan sipil, namun menurut Majelis bahwa terhadap pasal 2 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 diatas masih menimbulkan beberapa penafsiran yang berbeda seperti R. Soetojo Prawirohamidjojo mengatakan bahwa untuk sahnya perkawinan, hanya ada satu syarat saja yaitu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan pencatatan menurut pasal 2 ayat (2) tidak lain daripada suatu tindakan administrasi dan pendapat tersebut diperkuat pula oleh Abdulrahman yang berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukanlah syarat yang menentukan sahnya perkawinan karena segala perkawinan di Indonesia sudah dianggap sah apabila hukum agama dan kepercayaan sudah menyatakan sah;

Menimbang, bahwa penegasan dalam ayat (2) dari Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 tersebut dalam hal pencatatan perkawinan menurut Majelis memang memegang peranan yang sangat menentukan, karena pencatatan merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh Negara yang membawa konsekwensi bagi yang bersangkutan, sekaligus berdampak pula terhadap keabsahan diakui atau tidak secara hukum Negara perihal kelahiran anak-anak yang bersangkutan apabila yang bersangkutan mempunyai keturunan dari perkawinannya. Meskipun demikian karena penegasan pasal tersebut masih menimbulkan banyak penafsiran dan pendapat dari beberapa

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 274/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarjana mengenai Idealnya suatu perkawinan di Indonesia khususnya syarat dan sahnya perkawinan secara Hukum Adat Hindu, maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang hanya dilaksanakan secara adat dan agama Hindu akan tetapi telah memenuhi syarat Tri Upa saksi dan diakui dan disiarkan dalam masyarakat di Desa Pekraman tempat Penggugat melangsungkan perkawinan sehingga mengenai syarat sahnya perkawinan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaan tersebut juga diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara adat dan agama Hindu sehingga petitum ke-2 (kedua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan karena percekcoakan yang terus menerus karena masalah ekonomi sebagaimana yang dijadikan dasar/ alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi yang juga dibenarkan oleh Penggugat yaitu saksi SAKSI I dan SAKSI II, bahwa kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena tidak ada kecocokan dan itu disebabkan karena masalah ekonomi serta Tergugat tidak menafkahi Penggugat serta Tergugat mau kawin lagi, sehingga seringkali menimbulkan pertengkaran dan percekcoakan terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

*Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 274/Pdt.G/2018/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan pernah terwujud dan mengingat Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah namun Tergugat tidak hadir dalam setiap persidangan sebagaimana relaas panggilan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, sehingga dalam hal ini dianggap Tergugat telah mengakui dalil pokok gugatan Penggugat, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, dan tidak tinggal serumah lagi layaknya pasangan suami-istri sampai dengan sekarang, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti dan oleh karena itu tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-3 (ketiga) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum nomor 4 gugatan Penggugat agar Pengadilan menyatakan hukum bahwa anak dari perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang bernama : ANAK , Perempuan, Lahir di Denpasar pada tanggal 22 Agustus 1994 dan anak tersebut tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat, dengan tidak menghalangi Penggugat sewaktu-waktu untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 21 Juli 1994 bertempat di Banjar peguyangan Gg.II/19 Kelurahan Astina, Kec.dan Kab. Buleleng dan perkawinan tersebut belum dicatatkan di kantor catatan Sipil

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 274/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng, maka menurut Majelis Hakim bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan anak yang sah;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat sebagai berikut: Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Perempuan, Lahir di Denpasar pada tanggal 22 Agustus 1994, dan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor : 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975, mengenai perwalian anak yang diutamakan adalah ibu kandungnya, dengan kriteria demi kepentingan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, namun oleh karena sejak saat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tinggal bersama dan berada dalam asuhan dan didikan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah, maka Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari adanya perebutan anak, maka hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK sudah sepatutnya tetap berada dalam asuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya dengan tidak menutup kemungkinan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya sekaligus ikut bertanggungjawab sebagai ibu kandung, sehingga Tergugat diharapkan harus tetap memberikan izin kepada Penggugat seandainya ingin mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu kepada anaknya karena baik Penggugat maupun Tergugat harus tetap menyadari bahwa dalam perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akan terdapat istilah mantan suami dan atau mantan istri, namun tidak akan pernah ada istilah mantan anak, dan oleh karenanya agar Tergugat menjaga hubungan antara Penggugat dengan anaknya yang tetap berada dibawah asuhan Tergugat sampai dewasa agar tetap berjalan secara baik dalam kaitannya dengan hubungan kekeluargaan.

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 274/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 4 agar anak dari perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang bernama : ANAK , Perempuan, Lahir di Denpasar pada tanggal 22 Agustus 1994 dan anak tersebut tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat, dengan tidak menghalangi Penggugat sewaktu-waktu untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, pasal-pasal dalam RBG, pasal-pasal dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

*Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 274/Pdt.G/2018/PN Sgr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 21 Juli 1994 bertempat di Banjar Peguyangan GG II/19 Kel.Astina, Kec. dan Kab. Buleleng dan perkawinan tersebut belum dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah sah;
4. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 21 Juli 1994 bertempat di Banjar Peguyangan GG II/19 Kel.Astina, Kec. dan Kab. Buleleng dan perkawinan tersebut belum dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah putus karena perceraian;
5. Menyatakan bahwa anak dari perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang bernama : ANAK , Perempuan, Lahir di Denpasar pada tanggal 22 Agustus 1994 dan anak tersebut tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat, dengan tidak menghalangi Penggugat sewaktu-waktu untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 511.000,- (Lima Ratus Sebelas Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 oleh kami A.A.Sagung Yuni Wulantrisna, SH., selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Made Adicandra Purnawan, SH., dan A. A Ngurah Budhi Dharmawan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 274/Pdt.G/2018/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Ida Ayu Putu Mariani, Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Made Adicandra Purnawan, SH

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH.

A. A Ngurah Budhi Dharmawan, SH

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Putu Mariani

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Proses/ATK	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 360.000,-
- PNPB	: Rp. 10.000,-
- Sumpah	: Rp. 50.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Jumlah	: Rp. 511.000,-

(Lima Ratus Sebelas Ribu Rupiah);